PEMERINTAH KOTA BENGKULU

RANCANGAN

KEBIJAKAN UMUM APBD

TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 9
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 9
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto 11
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 20

BAB III ASUMSI ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 25
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN 25
3.2 Asumsi Dasar Yang Di Gunakan Dalam APBD .. 26
3.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 26
3.2.2 Laju Inflasi 30
3.2.3 Asumsi Lain 31

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 33
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Tahun Anggaran 2023 33
4.2 Target Pendapatan Daerah 37

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 39
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja. 39
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Balanja Transfer Dan Belanja Tak Terduga 53

BAB VI PEMBIAYAAN DAERAH 55
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 55
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 56

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN..... 58
7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah..... 59
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.... 60
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah..... 63

BAB VIII PENUTUP..... 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kota Bengkulu telah menyusun RKPD Kota Bengkulu Tahun 2023 dan telah disahkan dalam Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ** Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi

pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 ini merupakan respon dan kebijakan dalam menanggapi dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bengkulu pada tahun anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian. Pandemi covid-19 yang masih melanda pada tahun 2021 tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan tetapi juga pada bidang ekonomi dan keuangan, kemudian pada tahun 2022 Pemerintah Pusat membuat kebijakan pemulihan ekonomi dengan memberi kelonggaran dalam kegiatan kemasyarakatan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

1. Menyusun kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah yang menjadi dasar penyusunan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023.
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2023 yang akuntabel sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2023

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang nomor 6 Drt. Tahun 1965 tentang pembentukan daerah otonom;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ** Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2027;
25. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
27. Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Bengkulu (lembaran daerah kota Bengkulu tahun 2016 nomor 10) sebagaiman telah diubah dengan Daerah Kota Bengkulu nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu tahun 2021 nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bengkulu tahun 2019-2023;

29. Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 8 tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan daerah;
30. Peraturan Walikota Bengkulu nomor 4 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu (berita daerah Kota Bengkulu tahun 2022 nomor 4);
31. Peraturan Walikota Bengkulu nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kota Bengkulu menunjukan pertumbuhan yang relative stabil selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2019. Namun pada tahun 2020 pandemi covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi (penurunan) sebesar -0,25%. Terkontraksinya perekonomian secara umum juga terjadi secara nasional maupun provinsi Bengkulu.

Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu kembali mengalami tumbuh positif sebesar 3,47%, pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu pada tahun 2021 didorong oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dibandingkan tahun 2020, diantara struktur lapangan usaha yang memiliki peranan besar dalam struktur ekonomi Kota Bengkulu adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Informasi dan Komunikasi Transportasi dan Pergudangan; Jasa Pendidikan; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Lapangan usaha jasa kesehatan juga tumbuh signifikan karena merupakan lapangan usaha yang berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan Covid-19. Masifnya program

penanggulangan Covid-19 serta tingginya permintaan produk kesehatan mendorong kinerja jasa kesehatan tumbuh tinggi, menurut data BPS yaitu sebesar 11,8 persen menjadi yang tertinggi.

Kemudian beberapa sektor lapangan usaha mengalami peningkatan diatas 5 persen yaitu pada sektor usaha Informasi dan Komunikasi diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, hal tesebut disebabkan dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiataan masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 sehingga penerapan bekerja dari rumah (WFH) dan sekolah dari rumah (SFH) turut menjadi faktor meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi pada masa pandemi Covid-19 yang cenderung meningkat. sehingga meningkatkan trafik data provider seluler serta meningkatnya penggunaan aplikasi rapat virtual seperti *Zoom Meeting*, seminar daring/webinar juga turut mendukung kinerja ekonomi sektor Informasi dan Komunikasi. Selain itu, pertumbuhan sektor ini tidak lepas dari upaya peningkatan fasilitas dan kecepatan layanan yang terus dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi. Pada sektor lainnya seperti Jasa Keuangan dan Asuransi juga mengalamai peningkatan diatas 5 persen, peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional melalui sektor-sektor jasa keuangan

yang kemudian diikuti oleh sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Sedangkan sebelas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif dibawah lima persen antara lain; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Lainnya; Transportasi dan Pergudangan; Real Estate dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian.

Pada sisi lainnya Kontraksi terjadi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 0,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha jasa perusahaan masih belum pulih akibat dari dampak pandemi Covid-19, terutama aktivitas agen perjalanan yang pada tahun 2021 masih belum beroperasi.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Nilai PDRB Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 24.974.924,4 Juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,476 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 23,498.494,9 Juta rupiah. Kenaikan nilai PDRB di tahun 2021 lebih besar dibandingkan kenaikan di tahun lalu, hal ini disebabkan oleh mulai

membaiknya tingkat perekonomian Kota Bengkulu setelah tahun lalu terpuruk akibat dari pandemi Covid-19. Beberapa lapangan usaha seperti transportasi pergudangan dan lapangan usaha jasa pendidikan masih mengalami penurunan akibat dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Sektor perdagangan besar dan eceran pada tahun 2021 masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB menurut harga berlaku Kota Bengkulu yaitu sebesar Rp.5.185.079,1 atau sebesar 20,76% dari PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bengkulu, kemudian diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan berkontribusi sebesar Rp.4.198.104,4 ditahun 2021 atau sebesar 16,81 persen terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bengkulu di tahun 2021, sedangkan pada tahun 2020 pada sektor ini berkontribusi sebesar 17,34 Persen terhadap PDRB Kota Bengkulu sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Sama seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bengkulu tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan, PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami pertumbuhan yaitu di tahun 2020 sebesar 15.301.488,5 Juta menjadi 15.833.194,6 dengan pola pertumbuhan yang sama.

Tabel 2.1
PDRB Kota Bengkulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2017-2021

Kategori	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.520.169,0	1.615.339,6	1.726.125,8	1.771.107,1	1.927.904,0
B	Pertambangan dan Penggalian	26.508,3	27.515,0	28.464,7	28.825,1	29.375,1
C	Industri Pengolahan	685.546,6	719.212,6	754.365,6	773.203,0	815.703,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19.825,6	22.706,1	25.096,0	28.730,4	31.235,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48.329,9	53.285,6	57.476,9	59.363,4	61.489,3
F	Konstruksi	913.682,9	1.009.125,9	1.111.696,1	1.153.603,7	1.204.678,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.874.833,3	4.417.131,4	4.913.203,0	4.770.841,4	5.185.079,1
H	Transportasi dan Pergudangan	3.383664,5	3.774.159,8	4.207.283,6	4.075.430,8	4.198,104,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	391.044,3	440.295,6	505.703,4	514.161,9	541.169,3
J	Informasi dan Komunikasi	1.363.270,7	1.516.745,4	1.682.274,0	1.77.146,0	1.905.482,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	959.492,4	979.979,1	997.541,7	1.141.075,0	1.282.855,2
L	Real Estat	963.839,1	1.028.946,3	1.096.889,9	1.115.896,0	1.139.813,5
M, N	Jasa Perusahaan	1.270.667,4	1.405.081,5	1.546.816,0	1.522.606,0	1.579.760,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1.451.323,7	1.596.289,4	1.701.834,9	1.798.951,0	1.880.331,5
P	Jasa Pendidikan	1.691.589,4	1.800.506,1	1.920.937,9	1.975.348,0	2.079.876,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	482.572,2	550.327,0	629.758,7	684.853,2	786.928,3
R, S, T,U	Jasa lainnya	231.128,9	266.442,7	304.930,7	307.530,3	325.138,2
Produk Domestik Regional Bruto		19.277.488,2	21.223.089,2	23.210.398,9	23.498.494,9	24.974.924,4

Sumber: BPS Kota Bengkulu

Tabel. 2.2
PDRB Kota Bengkulu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2017-2021

Kategori	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.120.744,9	1.143.545,4	1.174.083,4	1.179.355,4	1.216.036,9
B	Pertambangan dan Penggalian	21.475,6	21.478,6	21.481,5	21.457,1	21.463,0
C	Industri Pengolahan	501.782,7	505.385,7	507.018,2	497.025,6	509.053,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.582,1	14.717,4	15.549,8	17.448,5	18.755,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38.574,8	40.237,9	41.651,3	42.001,9	42.665,5
F	Konstruksi	597.390,9	631.671,1	670.566,7	687.044,2	700.510,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.921.776,3	3.159.651,7	3.388.996,1	3.242.269,0	3.421.076,3
H	Transportasi dan Pergudangan	2.170.974,9	2.310.103,0	2.470.260,1	2.349.881,09	2.371.889,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	255.936,3	279.834,6	311.822,8	310.053,3	315.934,6
J	Informasi dan Komunikasi	1.228.710,0	1.325.047,9	1.426350,3	1.487.902,0	1.580.895,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	645.058,3	645.165,5	637.889,6	733.476,6	786.805,4
L	Real Estat	783.740,8	808.649,7	836.437,9	845.435,4	846.872,6
M, N	Jasa Perusahaan	897.462,2	945.649,0	994.371,1	969.212,2	959.810,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	952.595,7	1.000.996,4	1.037.830,0	1.068.198,0	1.100.671,2
P	Jasa Pendidikan	1.151.771,5	1.181.855,8	1.216.658,7	1.236.840,0	1.274.343,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	336.060,4	364.746,4	398.438,5	424.218,6	474.351,3
R, S, T,U	Jasa lainnya	159.277,3	173.617,3	189.946,5	189.669,1	192.058,9
Produk Domestik Regional Bruto		13.796.914,8	14.552.353,3	15.339.352,4	15.301.488,5	15.833.194,6

Sumber: BPS Kota Bengkulu

a. Sumbangan Sektoral

Peranan perkategori memberikan gambaran sejauh mana peranan kategori lapangan usaha memberikan andil terhadap perekonomian Kota Bengkulu. Tabel 2.3 menunjukan struktur PDRB Kota Bengkulu pada tahun 2020 dan 2021 masih di dominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi tertinggi pada kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi pada kisaran 20,76 Persen dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bengkulu, adapun sektor tertinggi kedua pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,81 Persen.

Tabel 2.3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bengkulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2017–2021

Kategori	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,89	7,61	7,44	7,54	7,72
B	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12
C	Industri Pengolahan	3,56	3,39	3,25	3,29	3,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
F	Konstruksi	4,74	4,75	4,79	4,91	4,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,10	20,18	21,17	20,30	20,76
H	Transportasi dan Pergudangan	17,55	17,78	18,13	17,34	16,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,03	2,07	2,18	2,19	2,17
J	Informasi dan Komunikasi	7,07	7,15	7,25	7,56	7,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,98	4,62	4,30	4,86	5,14
L	Real Estat	5,00	4,85	4,73	4,75	4,56
M, N	Jasa Perusahaan	6,59	6,62	6,66	6,48	6,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	7,53	7,52	7,33	7,66	7,53
P	Jasa Pendidikan	8,77	8,48	8,28	8,41	8,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,50	2,59	2,71	2,91	3,15
R, S, T,U	Jasa lainnya	1,20	1,26	1,31	1,31	1,30
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Bengkulu

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang

dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bengkulu pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut didorong oleh membaiknya produksi di beberapa sektor ekonomi di kota bengkulu setelah tahun sebelumnya terpuruk akibat pandemi covid-19 pada tahun 2021.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Kota Bengkulu selama tahun 2021 mengalami percepatan atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,47 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 11,82 persen. Salah satu penyebabnya yaitu meningkatnya insentif tenaga kesehatan dampak dari penanganan pandemi covid-19 dan juga semakin gencarnya program vaksin covid-19 untuk seluruh lapisan masyarakat pada tahun 2021.

Pada sisi lain lapangan usaha jasa perusahaan mengalami kontraksi sebesar 0,97 persen Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha jasa pcrusahaan masih belum pulih akibat dari dampak pandemi Covid-19, terutama aktivitas agen perjalanan umroh yang pada tahun 2021 masih belum beroperasi.

Meskipun terdapat resiko akibat ketidakpastian dinamika ekonomi kedepan yang perlu diwaspai, namun optimisme dalam mengakselarasi pemulihan ekonomi masih terus dijalankan. Optimisme terus meningkat sejalan dengan percepatan program vaksinasi yang masif dilakukan pemerintah guna mencapai imunitas kelompok (herd immunity). Optimisme ini didukung oleh beberapa indikator makro yang menunjukkan sinyal pemulihan. Hal itu ditunjukkan oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu pada tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,47 Persen, dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu terkontraksi sebesar -0,25 Persen, peningkatan tersebut menandakan bahwa Kinerja ekonomi perekonomian Kota Bengkulu mulai berangsur pulih kembali.

Tingginya pertumbuhan ekonomi yang dicapai ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun supply. Banyaknya lapangan usaha yang kembali produktif diiringi membaiknya daya beli masyarakat yang dapat yang tercermin dari indeks keyakinan konsumen. Sementara kinerja investasi yang mendorong kapasitas produksi dunia usaha. Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian Kota Bengkulu pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif lebih baik dari tahun 2022

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu tahun 2023 diperkirakan masih dikontribusi oleh sektor-sektor yang masih menjadi andalan di masa pandemi seperti lapangan usaha komunikasi dan infomatika, jasa kesehatan dan kegiatan social. Sementara sektor-sektor unggulan Kota Bengkulu di tahun 2023 yakni sektor perdagangan, industri dan penyedia makan minum terus menunjukan tren pemulihan, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah Kota Bengkulu telah menyusun kebijakan strategis untuk percepatan pemulihan ekonomi melalui pemetaan program-program prioritas pemulihan ekonomi.

Tabel 2.4
Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu
2017-2021

TAHUN	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2017	5,46
2018	5,48
2019	5,41
2020	-0,25
2021	3,47

Sumber: BPS Kota Bengkulu

Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kota Bengkulu Tahun 2023

Tabel 2.5
Target Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bengkulu 2023

No.	Target Pembangunan	Target 2023		
		Nasional	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9	5,05 - 5,35	5,10-5,49
2.	Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0%	13,5 – 14	16,51-17,02
3.	Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3 - 6,0	3,4 – 3,5	3,2-5,8
4.	Rasio Gini (%)	0,375 - 0,378	0,318 – 0,319	0,32
5.	IPM (nilai)	73,29 - 73,35	71,8-72	79,40-79,57
6.	Inflasi (%)	3% + 1%	3% + 1%	2,02%

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Bengkulu mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang dituangkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor ** tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ** Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan

kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu yang tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015.

Untuk mengimplementasikan amanat angka 8 pasal 1 pada BAB 1 Ketentuan umum peraturan Menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2018 yaitu "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, maka Kota Bengkulu telah menetapkan RPJMD Kota Bengkulu tahun 2019-2023 dan tahun 2023 merupakan tahun ke 5 (lima) Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu.

Tantangan perekonomian dan target pembangunan nasional tentunya selaras dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu, pemulihan ekonomi setalah covid-19 tahun 2022 menjadi tantangan bagi pemerintah kota untuk melakukan akselerasi pembangunan yang selaras dengan cita-cita nasional dan provinsi.

Keberhasilan Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik, sehingga pengelolaan keuangan menjadi cermat dan akurat, maka arah kebijakan keuangan daerah menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal daerah merupakan indikator utama dalam melihat kemampuan keuangan daerah, akan tetapi hal tersebut menjadikan Pemerintah Kota Bengkulu melakukan berbagai strategi dalam peningkatan pendapatan yaitu penerapan teknologi perpajakan dan regulasi perpajakan dan retribusi daerah serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam upaya advokasi perpajakan yang kemudian masih menjadi komoditi utama dalam hal mendukung peningkatan penerimaan asli daerah, kemudian keterbatasan sumber penerimaan menjadikan pengelolaan aset daerah menjadi langkah alternatif dalam meningkatkan penerimaan daerah, pengelolaan aset yang professional akan menjadi penunjang utama penerimaan daerah.

Dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: 1. Pendapatan Asil Daerah (PAD); 2. PendapatanTransfer; 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel.2.6

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bengkulu 2019-(Mei 2022)

URAIAN	JUMLAH			
	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi (Juli 2022)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Daerah	1.170.304.479.927,23	1.079.664.992.073,88	1.145.292.994.963,38	672.450.530.043,43
Pendapatan Asli Daerah	182.798.143.645,88	155.149.376.261,88	175.333.124.668,47	111.803.180.107,43
Pendapatan Transfer	913.742.634.220,00	859.912.855.994,00	926.385.964.859,00	560.647.349.936,00
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.763.702.061,35	64.602.759.818,00	43.573.905.435,91	0

Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam menyusun kebijakan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Total pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan sekitar Rp. 1.219.922.884.459,00
2. Total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan sekitar Rp. 1.185.540.222.480,00
3. Surplus Anggaran diperkirakan Rp. 34.382.661.979,00 yang akan digunakan untuk pembiayaan daerah

Dari sisi belanja dengan adanya pandemi covid-19 yang masih berlangsung maka daerah diarahkan untuk melakukan pemulihan ekonomi masyarakat serta reformasi bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang

dalam RKPD Kota Bengkulu tahun 2023, kemudian dalam rangka penerapan tatanan normal baru dan aman covid-19 khususnya pada pemulihan ekonomi sehingga alokasi kebijakan belanja daerah memperhatikan hal berikut ini:

1. Mengalokasikan kebutuhan belanja wajib, belanja tetap, belanja rutin secara terukur dan terarah.
2. Efektivitas dan efesiensi belanja daerah sesuai prioritas daerah.
3. Kebijakan Belanja daerah dalam rangka penanganan pandemi, serta pemulihan ekonomi pada semua bidang, dengan tata cara penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan berlaku.

BAB III
ASUMSI ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Di Gunakan Dalam APBN

Perekonomian nasional sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah, tahun 2022 diharapkan menjadi transisi pandemic menjadi endemic covid-19 dan akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi nasional, kinerja perekonomian nasional diperkirakan semakin menguat di tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8 – 5,5 persen.

Secara gelobal pertumbuhan ekonomi telah pulih ditahun 2021 meski tidak merata, dalam estimasi IMF secara agregat pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 di tingkat 6,1 persen, hal ini juga terlihat pada pertumbuhan perekonomian nasional dengan tumbuh positif 3,7 Persen.

Pada tahun 2023 pemerintah secara nasional akan melakukan akselerasi transformasi ekonomi dengan melakukan dorongan produktivitas sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja secara massif dengan tujuan akan menjaga kebangkitan kembali perekonomian nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan yang dituangkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan ekonomi fisikal tahun 2023 pertumbuhan ekonomi ditahun 2023 diperkirakan pada kisaran 5,3 – 5,9 persen.

Laju inflasi secara nasional pada tahun 2021 mengalami perlambatan yang signifikan yaitu sebesar 1,9 persen, hal ini mencerminkan lemahnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan pembatasan sosial sebagai upaya penanganan pandemi. Pada tahun 2022 laju inflasi nasional diperkirakan meningkat sejalan dengan kenaikan harga komoditas global, secara nasional pemerintah dengan berbagai kebijakan untuk menjaga terkendalinya laju inflasi tahun 2023 menetapkan target 3,0 – 1,0 Persen.

3.2. Asumsi Dasar Yang Di Gunakan Dalam APBD

3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dampak covid-19 terhadap perekonomian Kota Bengkulu pada tahun 2021 terlihat pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk

melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 menjadi penyeimbang antara penanggulangan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi. PPKM yang diberlakukan mampu membatasi mobilitas masyarakat tetapi tetap membuka ruang distribusi logistic sehingga produktivitas ekonomi Kota Bengkulu tetap tumbuh jauh lebih baik dari tahun 2020.

Sektor-sektor dominan pada tahun sebelumnya terkena imbas dampak pandemi seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan mulai tumbuh pada tahun 2021, sedangkan sektor-sektor pendukung tumbuh sebagai penahan laju penurunan PDRB Kota Bengkulu seperti Jasa Kesehatan, pengadaan listrik dan gas, dan sektor jasa informasi dan komunikasi.

Sama halnya dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK Kota Bengkulu memiliki pola yang sama, pada tahun 2021 PDRB ADHK Kota Bengkulu menghasilkan produktivitas sebesar Rp. 15.833.194.600.000,00 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 15.301.488.500.000,00

Peningkatan Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Bengkulu.

Tabel 3.1
PDRB Kota Bengkulu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2017-2021

Kategori	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.120.744,9	1.143.545,4	1.174.083,4	1.179.355,4	1.216.036,9
B	Pertambangan dan Penggalian	21.475,6	21.478,6	21.481,5	21.457,1	21.463,0
C	Industri Pengolahan	501.782,7	505.385,7	507.018,2	497.025,6	509.053,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.582,1	14.717,4	15.549,8	17.448,5	18.755,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38.574,8	40.237,9	41.651,3	42.001,9	42.665,5
F	Konstruksi	597.390,9	631.671,1	670.566,7	687.044,2	700.510,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.921.776,3	3.159.651,7	3.388.996,1	3.242.269,0	3.421.076,3
H	Transportasi dan Pergudangan	2.170.974,9	2.310.103,0	2.470.260,1	2.349.881,09	2.371.889,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	255.936,3	279.834,6	311.822,8	310.053,3	315.934,6
J	Informasi dan Komunikasi	1.228.710,0	1.325.047,9	1.426350,3	1.487.902,0	1.580.895,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	645.058,3	645.165,5	637.889,6	733.476,6	786.805,4
L	Real Estat	783.740,8	808.649,7	836.437,9	845.435,4	846.872,6
M, N	Jasa Perusahaan	897.462,2	945.649,0	994.371,1	969.212,2	959.810,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	952.595,7	1.000.996,4	1.037.830,0	1.068.198,0	1.100.671,2
P	Jasa Pendidikan	1.151.771,5	1.181.855,8	1.216.658,7	1.236.840,0	1.274.343,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	336.060,4	364.746,4	398.438,5	424.218,6	474.351,3
R, S, T,U	Jasa lainnya	159.277,3	173.617,3	189.946,5	189.669,1	192.058,9
Produk Domestik Regional Bruto		13.796.914,8	14.552.353,3	15.339.352,4	15.301.488,5	15.833.194,6

Sumber: BPS Kota Bengkulu

Tabel 3.2
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bengkulu Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017–2021

Kategori	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,78	2,03	2,67	0,45	3,11
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,01	0,01	0,01	-0,11	0,03
C	Industri Pengolahan	4,13	0,72	0,32	-1,97	2,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,43	8,36	5,66	12,21	7,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,03	4,31	3,51	0,84	1,58
F	Konstruksi	3,79	5,74	6,16	2,46	1,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,13	8,14	7,26	-4,33	5,51
H	Transportasi dan Pergudangan	4,75	6,41	6,93	-4,87	0,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,11	9,34	11,43	-0,57	1,90
J	Informasi dan Komunikasi	8,04	7,84	7,65	4,32	6,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,07	0,02	-1,13	14,98	7,27
L	Real Estat	4,07	3,18	3,44	1,08	0,17
M, N	Jasa Perusahaan	6,05	5,37	5,15	-2,53	-0,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	5,74	5,08	3,68	2,93	3,04
P	Jasa Pendidikan	4,01	2,61	2,94	1,66	3,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,55	8,54	9,24	6,47	11,82
R, S, T,U	Jasa lainnya	12,28	9,00	9,41	-0,15	1,26
Produk Domestik Regional Bruto		5,46	5,48	5,41	-0,25	3,47

Sumber: BPS Kota Bengkulu

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi 2018-2023

TAHUN	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2017	5,46
2018	5,48
2019	5,41
2020	-0,25
2021	3,47
Target 2022	2,3
Target 2023	5,49

Sumber: RKPD Kota Bengkulu

3.2.2.Laju Inflasi

Salah satu indikator yang mempengaruhi kondisi ekonomi daerah adalah inflasi, apa bila inflasi terkendali dan stabil maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, oleh karena itu pengendalian inflasi perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Laju inflasi Kota Bengkulu pada triwulan ke IV tahun 2021 menunjukan kenaikan dari triwulan sebelumnya, memasuki tahun 2022 inflasi Kota Bengkulu.

Data terkini menunjukan inflasi Kota Bengkulu pada april 2022 menunjukan angka 1,45 Persen, berdasarkan sumber BPS Kota Bengkulu di 90 kota di Indonesia, semua kota mengalami inflasi. Inflasi Kota Bengkulu bulan April 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks harga yang cukup besar pada beberapa kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,78 persen; diikuti kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 2,17 persen; kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,80 persen; kelompok pengeluaran transportasi sebesar 1,45 persen; kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,24 persen; kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,99 persen; kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki sebesar 0,59 persen; kelompok pengeluaran perumahan, air,

listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,32 persen; kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,29 persen; dan kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang stabil adalah kelompok pengeluaran pendidikan.

Tabel 3.4
Inflasi Kota Bengkulu 2019-2022

Bulan	Inflasi (Persen)			
	2019	2020	2021	2022
Januari	0.88	0.14	0.39	0.54
Februari	-0.28	0.09	0.14	0.1
Maret	-0.23	-0.02	0.23	0.74
April	0.54	-0.35	0.10	1.45
Mei	1.11	0.41	0.11	0.53
Juni	0.76	0.04	0.31	0.6
Juli	0.56	-0.23	-0.12	
Agustus	-0.86	-0.22	0.16	
September	0.64	0.08	0.17	
Oktober	-0.56	0.02	-0.02	
November	-0.27	0.35	0.52	
Desember	0.59	0.14	0.39	

Sumber: BPS Kota Bengkulu

3.2.3. Asumsi Lain

Asumsi-asumsi lainnya yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2023 adalah:

1. Belanja wajib yang telah diatur undang-undang (*mandatory spending*).
   - Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
   - Besar anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar

gaji (Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).

2. Belanja kewajiban dan mengikat yaitu
   - Belanja mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dilokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup sebagai keperluan setiap bulan dalam satu tahun anggaran seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
   - Belanja kewajiban yaitu belanja untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
3. Belanja darurat yaitu dengan kriteria:
   - Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah dan tidak dapat di prediksi sebelumnya.
   - Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
   - Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
   - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
4. Belanja mendesak yaitu dengan kriteria:
   - Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penyusunan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2023 dilakukan secara rasional, terukur dan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah saat ini, skala prioritas pembangunan daerah, dan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Begitu juga dalam hal perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 dilakukan dengan perkiraan yang rasional, terukur sehingga memiliki nilai optimis atau kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah meliputi:

1. Pendapatan asli daerah
    - Pajak daerah
    - Retribusi daerah
    - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - Sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah
2. Pendapatan transfer
    - Pendapatan Transfer Pemerinah Pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus)
    - Pendapatan Transfer Antar Daerah
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    - Pendapatan hibah
    - Dana darurat
    - Pendapatan lainya sesuai dengan peraturan perundangan

Komposisi pendapatan daerah Kota Bengkulu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1

Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bengkulu 2020-2022

URAIAN	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi (juli)
PENDAPATAN DAERAH	**1,297,073,339,665**	**1,079,664,992,074**	**1,191,757,364,771**	**1,145,292,994,963**	**1,195,798,859,539**	**672,450,530,043**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**233,369,479,183**	**155,149,376,262**	**224,765,681,727**	**175,333,124,668**	**238,503,656,807**	**111,803,180,107**
Pajak Daerah	121,326,280,000	92,048,716,650	125,441,000,000	98,243,153,679	150,628,975,080	59,153,590,939
Retribusi Daerah	21,224,800,000	9,330,577,716	1,224,800,000	11,158,370,682	24,774,800,000	5,744,808,768
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,554,125,327	3,217,135,278	5,554,125,327	3,338,675,889	6,554,125,327	1,628,919,773
Lain-lain PAD yang Sah	85,264,273,855	50,552,946,618	72,545,756,400	62,592,924,419	56,545,756,400	45,275,860,627
PENDAPATAN TRANSFER	**937,091,470,232**	**880,332,698,380**	**920,379,292,794**	**926,385,964,859**	**957,295,202,732**	**560.647.349.936,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	862,766,913,000	859,912,855,994	843,905,857,000	842,471,079,835	876,787,773,000	493,928,593,673
Pendapatan Transfer Antar Daerah	74,324,557,232	20,419,842,386	76,473,435,794	83,914,885,024	80,507,429,732	66,718,756,263
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**126,612,390,250**	**44,182,917,432**	**46,612,390,250**	**43,573,905,436**		
Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	126,612,390,250	44,182,917,432	46,612,390,250	43,573,905,436		

Dalam penyusunan perencanaan pendapatan daerah diarahkan pada perkiraan yang mampu memberikan peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat.

Penyusunan rencana pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah,
2. Seluruh Pendapatan Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara bruto, dan
3. Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu untuk mencapai target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain adalah :

1. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dengan membentuk Tim Pelaksana
2. Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
3. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.

4. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien.
6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
7. Pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah;
8. Mengevaluasi dan meninjau kembali perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketentuan yang baru;
9. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan masyarakat.
10. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi

4.2. Target Pendapatan Daerah

Komposisi Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tahun 2023 yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 262.627.681.727,00
2. Pendapatan Transfer Sebesar Rp. 957.295.202.732,00

Komposisi Pendapatan Daerah lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut

Tabel 4.2
Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2023

URAIAN		Rencana 2023
PENDAPATAN DAERAH		**1.219.922.884.459**
I.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**262.627.681.727**
a.	Pajak Daerah	157.791.000.000
b.	Retribusi Daerah	25.736.800.000
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.554.125.327
d.	Lain-lain PAD yang Sah	72.545.756.400
II.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**957.295.202.732**
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	876,787,773,000
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80,507,429,732
III.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan konkruen yang menjadi urusan atau kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja daerah ini diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Selain itu belanja daerah juga harus mendukung capaian target Prioritas Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang Implementatif dan akuntabel. Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Bengkulu berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Dalam penyusunan belanja daerah bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas implementasi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karena itu orientasi belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari Organisasi Perangkat Daerah. Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja daerah yang direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya

Kebijakan Umum APBD Kota Bengkulu Tahun 2023, menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. Belanja Operasi

   Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang bermanfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

   a. Belanja Pegawai

      Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

   b. Belanja Barang dan Jasa

      Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang

akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual

produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan

kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan

setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan bangunan dan gedung mencakup seluruh bangunan dan gedung yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan

untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga terbagi menjadi:

a. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
   1. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
   2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

b. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
   1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari

Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

1. pendapatan pajak daerah provinsi kepada Kabupaten/Kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain

dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib Pelayanan Dasar)

   Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu untuk urusan wajib Pelayanan Dasar meliputi :

   - Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   - Kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah;
   - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
   - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
   - Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   - Sosial oleh Dinas Sosial.

2. Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar)

Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar meliputi :

- Tenaga Kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan;
- Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB);
- Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Perhubungan oleh Dinas Perhubungan;
- Komunikasi dan Informatika oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Kepemudaan dan Olahraga oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan;
- Perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

3. Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Pilihan)

   Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu untuk Urusan Pilihan meliputi :

- Kelautan dan Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Pariwisata oleh Dinas Pariwisata;
- Pertanian oleh Dinas Pangan dan Pertanian;
- Perdagangan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

4. Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang)

   Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi :

   - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   - Sekretariat Daerah oleh Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
   - Kecamatan Gading Cempaka oleh Kecamatan Gading Cempaka;
   - Kecamatan Teluk Segara oleh Kecamatan Teluk Segara;
   - Kecamatan Selebar oleh Keamatan Selebar;

- Kecamatan Muara Bangkahulu oleh Kecamatan Muara Bangkahulu;
- Kecamatan Ratu Agung oleh Kecamatan Ratu Agung;
- Kecamatan Ratu Samban oleh Kecamatan Ratu Samban;
- Kecamatan Sungai Serut oleh Kecamatan Sungai Serut;
- Kecamatan Kampung Melayu oleh Kecamatan Kampung Melayu;
- Kecamatan Singaran Pati oleh Kecamatan Singaran Pati;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pengawasan oleh Inspektorat Daerah;
- Perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Keuangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah;
- Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Balanja Transfer Dan Belanja Tak Terduga.

Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun anggaran 2023 memperkirakan rencana belanja sebagai berikut

1. Belanja Operasi Sebesar Rp.1.006.278.363.250,00
2. Belanja Modal sebesar Rp.178.011.859.230,00

3. Belanja Tak Terduga Sebesar Rp 1.250.000.000,00

Secara rinci struktur belanja Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Rencana Belanja 2023

URAIAN			Rencana 2023
BELANJA DAERAH			
I.	**BELANJA OPERASI**		**1.006.278.363.250**
	a.	Belanja Pegawai	651.407.843.340
	b.	Belanja Barang dan Jasa	331.075.220.517
	c.	Belanja Bunga	1.102.442.393
	d.	Belanja Hibah	20.997.157.000
	e.	Belanja Bantuan Sosial	1.695.700.000
II.	**BELANJA MODAL**		**178.011.859.230**
	a.	Belanja Modal Tanah	0
	b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.810.472.804
	c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.895.000.000
	d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.215.242.700
	e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.091.143.726
III.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**		**1.250.000.000**
		Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000
IV.	**BELANJA TRANSFER**		**0**
		Belanja Bagi Hasil	0

BAB VI
PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Rincian pembiayaan daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Selengkapnya target Penerimaan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023

	URAIAN	Rencana2023
PEMBIAYAAN DAERAH		
I	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**10.000.000.000,00**
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00
b.	Pencairan Dana Cadangan	
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
f.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan akan lunas pada Bulan Juni 2023, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya target Pengeluaran Pembiayaan pada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Rencana Pengeluaran Pembiayaan Kota Bengkulu 2023

	URAIAN	Rencana2023
PEMBIAYAAN DAERAH		
I	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**44.382.661.979,00**
a.	Pembentukan Dana Cadangan	
b.	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37.382.661.979,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	
E	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 berpedoman pada target kinerja yang ada di RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 dan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023. Target kinerja diarahkan pada sasaran pokok RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 dengan visi ***"Kota Bengkulu Maju, Mandiri dan Madani"***. Adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Kota Bengkulu yang agamis dan berbudaya
b. Terwujudnya Kota Bengkulu yang berkualitas dan berdaya saing serta mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan
c. Terwujudnya Kota Bengkulu menjadi pusat layanan pendidikan
d. Terwujudnya Kota Bengkulu menjadi pusat jasa dan perdagangan
e. Terwujudnya perekonomian yang kokoh dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal melalui industri
f. Terwujudnya *Good Governance and Clean Government*
g. Terwujudnya Kota Bengkulu yang aman, nyaman, dan indah secara berkelanjutan,

RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 dengan visi ***"Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat"*** dengan misi pembangunan dalam lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan;
3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia;

4. Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif.

Berdasarkan RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 dan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 maka Tema Pembangunan Kota Bengkulu tahun 2023 adalah: **"Konsolidasi Ketercapaian Hasil Pembangunan "Masyarakat Religius dan Bahagia".** Berdasarkan tema tersebut terdapat 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan.
2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Kebijakan umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2023.

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah;
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pemungutan pajak;
4. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
6. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
7. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi masyarakat akibat terjadinya pandemi Covid-19 melalui optimalisasi UMKM dan industry kecil menengah;
2. Optimalisasi pelaksanaan vaksin untuk mencapai *herd immunity* dan pengetatan protokol kesehatan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali dalam masa kenormalan baru;
3. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat dengan melakukan peningkatan sarana prasarana tanggap bencana;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman;
5. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
7. Anggaran pendidikan dialokasikan minimal sebesar 20% untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;

8. Anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% duntuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Peningkatan Infrastruktur Kesehatan, Optimalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai universal health coverage, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
9. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
10. Penguatan wawasan kebangsaan melalui nilai-nilai adat budaya lokal yang agamis melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan berwawasan agamis;
11. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan keterampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
12. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *e-Government;*
13. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip efektifitas dan efesiensi;

14. Pendanaan pendukung bagi program prioritas nasional untuk mensukseskan kegiatan pemilu serentak tahun 2024 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bengkulu;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
4. Pelampauan penerimaan pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
P E N U T U P

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan kedisiplinan dan perilaku pada semua tingkatan, dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran dengan perencanaan yang implementatif dan akuntabel, sehingga tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat terwujud.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bengkulu merupakan hasil kerja bersama Eksekutif dan Legislatif dan seluruh unsur lapisan masyarakat Kota Bengkulu.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023.

Semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap ikhtiar yang dilakukan dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Bengkulu.

Amin ya Robbal 'Alamiin.

Bengkulu, 19 AGUSTUS 2022

PIMPINAN DPRD

SUPRIANTO, S.IP
KETUA

MARLIADI, SE
WAKIL KETUA

ALAMSYAH, M.TPd
WAKIL KETUA

WAKIL WALIKOTA BENGKULU

Dr. DEDY WAHYUDI, S.E., M.M.